

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa perkawinan ialah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj.

Nikah bisa diartikan akad, bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, dan jima’.

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab keturunan atau seperti sebab sepersusuan. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab sepersusuan.

Menurut para ulama madzhab “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Menurut ulama muta’akhirin mendefinisikan nikah sebagai: “akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-

¹ Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana, Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian, Jurnal Muttaqien, Vol. 4. No. 1, Januari 2023, Hlm.40

istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”²

Perkawinan membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang dan bahagia. Di dalam membina suatu keluarga, lahirnya seorang anak merupakan karunia dan kebahagiaan dalam keluarga, dimana anak tersebut diharapkan dapat menjadi anak yang bisa membanggakan bagi keluarga dan menjadi anak yang berbakti kepada orangtuanya.³ Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua.

Namun pernikahan tidaklah selalu berjalan mulus, karena setiap pernikahan terdapat lika-liku rumah tangga yang berwujud kepada pertengkaran dalam kehidupan pernikahan mereka. Bahkan pertengkaran tersebut bisa berujung kepada perceraian jika tidak adanya upaya damai antara suami-istri tersebut. Walaupun perceraian yang telah ditetapkan berakibat tidak adanya hubungan suami istri antara keduanya, akan tetapi suami tetap berkewajiban memenuhi nafkah jika selama pernikahan mereka melahirkan buah hati, sehingga suami sebagai ayah anak-anaknya tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan materi dan kebutuhan non materi. Adapun kebutuhan non materi dapat berupa kasih sayang yang tetap menjadi hak anakanak meskipun ibu dan ayah mereka telah berpisah. Sedangkan kebutuhan materi dapat berupa nafkah yang berhak anak peroleh demi menjamin kehidupan mereka di masa depan.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Hlm.5

³ Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, Hasep Saputra, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua, *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XI, No 2:479-500, April 2020, Hlm.29

Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan dari suami atau istri. Selain itu, suatu perkawinan dapat hapus atau berakhir dengan kematian salah satu di antara suami atau istri tersebut, yang kemudian di kenal dengan istilah “cerai mati”.⁴ Sebagian Ahli mungkin mengutamakan kesejahteraan anak dalam menentukan hak nafkah, memastikan bahwa anak tetap mendapatkan dukungan finansial yang cukup untuk kebutuhan mereka setelah perceraian. Beberapa ahli mungkin berpendapat bahwa besarnya nafkah yang harus dibayar oleh salah satu orang tua nya haruslah proposional dengan kemampuan orangtua mereka, sehingga tidak memberatkan suatu pihak secara berlebihan. Pendekatan lain yang di usulkan adalah kolaborasi antara kedua orangtua dalam menentukan hak nafkah, dengan mempertimbangkan kebutuhan konkret anak dan masing-masing pihak berkontribusi sesuai kemampuan mereka. Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Anak berhak mendapatkan nafkah atau biaya hidupnya meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya putus hak anak untuk mendapatkan biaya hidup dari ayahnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) tentang Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

⁴ Shafira Tsany Tsamara. *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Klaten*. Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 21 UU Perlindungan Anak juga terdapat bentuk hak-hak anak yang di berikan pada negara dan pemerintah. Hak-hak anak tersebut di bebankan pada negara dan pemerintah untuk menghormati dan menjamin hak asasi dari setiap anak di Indonesia. Dalam upaya menghormati dan menjamin hak tersebut, tentunya negara dan pemerintah tidak di perkenankan untuk membedakan anak-anak berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di lihat bahwa baik dari peraturan dalam hukum nasional dan hukum internasional memiliki kesamaan bahwa mengenai hak anak merupakan hal yang penting dan sangat di lindungi. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengupayakan apa yang menjadi hak-hak anak tersebut. Tidak selamanya suatu rumah tangga yang direncanakan oleh kedua mempelai selalu bahagia dan berjalan mulus setelah melangsungkan perkawinan.

Ikatan perkawinan adakalanya putus karena perceraian. Perceraian tidak dianjurkan oleh semua agama, pada kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat banyak di jumpai kasus perceraian dan persoalan setelah perceraian yang sering terjadi adalah kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan layak.⁵

Tanggung jawab pemeliharaan anak seharusnya menjadi beban ayah dan ibunya si

⁵ Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, “Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian”, Wacana Hukum, Vol IX (2 Oktober 2011), Hlm. 52

anak, baik ayah dan ibunya masih hidup rukun bersama atau perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian.⁶

Perceraian adalah suatu istilah yang di gunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami-istri, dengan alasan-alasan hukum berupa putusnya perkawinan antara suami istri, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.⁷ Perceraian dalam istilah Ahli Fiqih disebut talak. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.

Terkait perceraian, pemeliharaan anak maupun mengenai pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak. Walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan dan menjatuhkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak di berikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab.⁸ Keduanya harus tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Empat pilar utama dalam kesejahteraan anak-anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Hak-hak ini di dasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. orang tuanya bercerai, yang terganggu bukan saja kesejahteraan fisik atau materi, namun juga kesejahteraan emosional atau rohani. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal (biasanya ibu) jelas tidak dapat menikmati

⁶ Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm. 197

⁷ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, hukum perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 16-17.

⁸ Afrinal, Aldy Darmawan, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7 No. 1, Tahun 2022, Hlm.19

proses perkembangan mental seperti teman-temannya yang orang tuanya lengkap. Anak-anak umumnya ikut tinggal bersama ibunya. Ketika ibunya menikah lagi, anak-anak tidak di perkenankan tinggal bersama ayah tirinya. Mereka akan tetap tinggal dengan keluarga dari pihak ibu.

Keterbatasan ekonomi keluarga seringkali memaksa anak untuk berpindah tempat tinggal dari satu kerabat ke kerabat lainnya yang bersedia menampung mereka. Keadaan tersebut dapat memunculkan dampak buruk dalam kehidupan anak, misalnya dalam hal pendidikan, kesehatan, kegagalan penyesuaian diri dengan lingkungan yang selalu berganti-ganti, gangguan perkembangan mental, menurunnya rasa percaya diri, dan sikap tertutup. Sangat ironis memang jika setiap orang tua belum tentu mampu memahami dan memposisikan secara keseluruhan atas hak-hak setiap anaknya.

Akibat hukum dalam perceraian orang tua terhadap anak baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Jadi ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak. Bilamana ayah kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyim* atau belum berumur 12 tahun (dua belas) adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* di serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah.

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak dirumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya.⁹ Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberi jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus.¹⁰ Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah terhadap anaknya hingga dewasa dan hidup mandiri. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) Pasal 9 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah “Yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani, maupun sosial.”

Tanggung jawab orang tua atas anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang sehat, cerdas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada kedua orang tua, berbudi pekerti luhur dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.¹¹ Ketika terjadi perceraian anak merupakan salah satu yang harus di perhatikan dari berbagai elemen masyarakat karena akibat dari perceraian itu baik secara

⁹ Syaifullah, *Problematika Anak Dan Solusinya Pendekatan Sudduzaara'i* Jurnal Mimbar Hukum, UI Press, Jakarta, 1999, Hlm 48.

¹⁰ Betra Sarianti, *Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018, Hlm. 22

¹¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

psikologis akan berdampak kepada anak. Kedudukan dan hak-haknya di dalam keluarga seharusnya anak di perlakukan dan di perhatikan dengan baik oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.¹²

Dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, di mana pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan. Ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapat nafkah dari ayahnya baik berupa pakaian ,tempat tinggal,dan kebutuhan-kebutuhan lainnya meskipun perkawinan orangtua anak sudah putus.¹³ Bagi anak-anak yang dilahirkan dari perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncangkan kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya,biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.¹⁴

Hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh bapak yaitu berupa segala sesuatu yang di perlukan oleh anak. Apabila pada saat setelah bercerai anak masih dalam masa menyusui, maka bapak wajib memberikan makanan sehat, obat-obatan, dan vitamin agar ibu dapat menyusui anak-anaknya dengan baik. Selain itu, hak anak yang berupa biaya pendidikan, nafkah hidup berupa makan, minum, tempat tinggal, pakaian, serta biaya kesehatan harus tetap di penuhi oleh bapaknya.

Hak anak yang wajib dipenuhi meskipun kedua orang tuanya telah bercerai yaitu mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibunya. Dalam memberikan kasih

¹² Liza Priandhini,Harvan, *Pengaturan Hukum Pemerian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No.12, 2021, Hlm.69

¹³ Rahimah Syamsi, Yeni Salma Barlinti, *Hak Asuh Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.VII/N0.10, Oktober 2022, Hlm.30

¹⁴ M.yahya Harahap,*Hukum Acara Perdata*, Rajawali Press, 2012, Jakarta, Hlm.204

sayang kepada anak, orang tua harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, orang tua wajib memberikan anak nafkah yang halal, kedua, orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya, ketiga, orang tua harus memberikan pendidikan agama kepada anak. Orang tua wajib memberikan ketiga hal tersebut secara maksimal dan diupayakan dengan sebaik-baiknya, karena secara tidak langsung tiga hal tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan kepribadian anak.

Perkara perceraian yang mencantumkan nafkah anak biasanya terdapat dalam perkara cerai talak, dimana suami berkedudukan sebagai pemohon yang mengajukan perkara ke pengadilan sedangkan istri berkedudukan sebagai termohon. Dalam perkara cerai talak ini jika istri datang memenuhi panggilan pengadilan untuk bersidang, biasanya akan mengajukan gugat balik (rekonvensi). Di antara gugatan rekonvensi yang di ajukan salah satunya adalah meminta biaya hadhanah (nafkah anak). Pengadilan Agama mengabulkan besaran nafkah anak berdasarkan besaran penghasilan Pemohon.

Perkara cerai talak yang mencantumkan nafkah anak dalam putusan hakim. Dalam perkara cerai gugat di mana istri berkedudukan sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan, sedangkan suami berkedudukan sebagai Tergugat. Dalam gugatannya istri juga mencantumkan nafkah anak dalam gugatan, dan jika gugatan tersebut beralasan hukum untuk diterima maka hakim akan mengabulkan gugatan tersebut. Akan tetapi sungguhpun pengadilan telah memutuskan besaran kewajiban nafkah anak yang harus di bayar oleh Pemohon/Tergugat, tetap saja putusan tersebut tidak di patuhi oleh Pemohon/Tergugat.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, masih banyak ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, walaupun pengadilan telah menetapkan

putusan, seperti yang terdapat dalam Perkara Nomor 132/PDT.G/2020/PA.Pdg tanggal 11 Mei 2020. Di mana Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon (istri) dengan alasan, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon. Pemohon dan Termohon juga sering cekcok dan tidak sejalan lagi. Namun, dalam praktek nya putusan itu tidak di jalankan sehingga setelah terjadi perceraian mantan suami tidak memberikan nafkah kepada anaknya, karena mantan suami tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut, maka mantan istri mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Agama Padang pada tanggal 13 Agustus 2020 dalam Perkara Nomor 1074/Pdt.g/2020/PA.Pdg yang mana Tergugat (ayah) harus membayar nafkah untuk 2 orang anak sampai mereka dewasa atau mandiri sebesar Rp. 3.700.000.,(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, untuk anak pertama sebesar Rp. 1.900.000.,(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) anak kedua sebesar Rp. 1.800.000.,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ” sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp.2.000.000.,(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri.”

Kewajiban ayah dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya meskipun telah bercerai tetapi tidak di patuhi oleh mantan suami, walaupun telah berbagai cara di tempuh oleh pihak istri diantaranya melaporkan mantan suami kepada atasan tempat suami bekerja dan meminta slip gaji, namun pihak kantor suami hanya bisa memberi informasi gaji Tergugat sebesar Rp. 5.000.000., yang mana belum termasuk uang lauk pauk, uang jalan dan uang bonus. Tidak ada kesadaran akan tanggung jawab memberi nafkah kepada anak-anaknya oleh mantan suami sebagaimana ketika mereka masih suami istri. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai kebun sawit, ladang jagung, dan kolan

ikan lele, tetapi hasil itu semua di ambil oleh Tergugat, padahal masih ada pemasukan yang di terima oleh Tergugat dari hasil kebun dan juga gaji di tempat Tergugat bekerja dimana itu seharusnya bisa untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, namun kenyataannya setelah bercerai Tergugat sama sekali tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai ayah, yang dimana walaupun ayah dan ibu nya telah bercerai tetapi mantan suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya karena tidak ada yang namanya mantan ayah.

Kasus di atas dapat dilihat tingkat kepatuhan orang tua dalam hal ini ayah dalam memberikan nafkah anak setelah perceraian sangat rendah. Besaran nafkah yang sudah di tetapkan pengadilan tidak di patuhi apalagi putusan pengadilan yang hanya mengabulkan gugatan perceraian. Sehingga jika terjadi perceraian anaklah yang menjadi korban karena tidak lagi mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai anak. Dengan demikian, maka suami merupakan orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya bila terjadi perceraian sesuai dengan kemampuannya. Bila suami tidak membayar nafkah kepada anak-anaknya, maka ibu berhak menuntut kepada pengadilan supaya mantan suami memberikan nafkah dan biaya hidup serta seluruh biaya hidup serta seluruh biaya pendidikan anaknya

Nafkah yang di berikan oleh seorang ayah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian, maka yang menjadi permasalahan utama yaitu bagaimana nantinya hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Secara subjektif bertujuan menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, khususnya hukum perdata mengenai putusnya perkawinan dan akibatnya terhadap anak atas hak nafkah. Maka dari itu penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam suatu penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**

ANAK DALAM HAL HAK NAFKAH AKIBAT DARI PERCERAIAN DI KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyebab ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian?
2. Upaya yang dapat dilakukan ketika seorang anak tidak mendapatkan hak-haknya?
3. Hambatan dan solusi dalam mewujudkan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai ialah :

1. Untuk mengetahui penyebab ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat di lakukan ketika seorang anak tidak mendapatkan hak-haknya
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dan solusinya dalam mewujudkan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum tentang masalah status hukum terhadap hak nafkah anak akibat perceraian. Sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat berguna sebagai pemberian manfaat menambah informasi, pemikiran, pemahaman, atau tambahan pengetahuan mengenai hak nafkah anak setelah terjadi perceraian dan apa yang menjadi hambatan dalam mewujudkan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Sehubungan dengan penelitian ini, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan. Penelitian ini hanya

menggambarkan dan mengemukakan yang terjadi pada objek sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang bagaimana hak nafkah anak pasca perceraian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian ini adalah para pihak Pengadilan Agama Padang.

b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam pengambilan sampling dengan teknik *purposive non probability random sampling* yaitu sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan di dasarkan starta. Dalam penelitian ini respondennya adalah 1 orang ibu yang anaknya tidak di berikan nafkah oleh ayahnya.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang akan di teliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian di lakukan pada Kantor Pengadilan Agama Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini di lakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku milik pribadi penulis.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di tempat penelitian diadakan yaitu di Pengadilan Agama Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi.


Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

(1) Undang-Undang Dasar 1945

(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b) Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan jurnal ilmiah dari kalangan hukum yang terkait dengan masalah penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, majalah dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yang meliputi :

- a) Studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh berbagai keterangan dari narasumber. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan pedoman wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan di luar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai Hakim di kantor Pengadilan Agama Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah dengan cara editing, yang merupakan proses peninjauan kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan memeriksa dan

meneliti kembali data tersebut. Sehingga dapat menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar bisa di jadikan sebagai pedoman dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b) Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang di perlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan dan juga termasuk data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail mengenai permasalahan tersebut, sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

